



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RINI, Lahir di tanggal 8 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 337, Lk. VII Kel. Teladan, keca. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Mulia Panjaitan, S.H., dan Sholahuddin Marpaung, S.H., Advokat – Konsultan Hukum dari Kantor Panjaitan & Associates, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 428/PSK-KUM/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Hendra Susanto, Lahir di Kisaran, tanggal 6 Desember 1987, Agama Buddha, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Gg. H. Ahmad Saleh, No. 23 C, Lk. III Kel. Kisaran Barum Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., Aldriansyah Habib, S.H., dan Zepri Sahputra, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “Tekad Kawi, S.H & Associates”, beralamat di Kisaran, jalan Imam Bonjol, nomor 219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Juni 2023, dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menurut hukum, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 dihadapan Pemuka Agama BUDDHA yang bernama PMD. JOSEPH RANDY, S.H., selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan sebagaimana yang tertuang didalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-23022022-0001 tertanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dan oleh sebab itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di jl. DR. Wahidin, Gg. H. Ahmad Saleh, No. 23 C, Lk III, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki/mempunyai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, rukun, tentram dan harmonis serta seia sekata, seandainya ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga yang ada dan tentu dialami oleh pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocan/perselisihan tersebut terjadi, Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan serta selalu ikut campur pihak ketiga (orang tua Tergugat) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana Tergugat mengusir dan menyuruh Penggugat keluar/pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi hingga dimajukannya gugatan perceraian ini;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup dalam keharmonisan serta terlebih lagi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami-isteri, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Kisaran, vide Pasal 19 ayat f berbunyi : antara suami-isteri terus menerus terjadi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga;

7. Bahwa, jika dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup harmonis terlebih lagi tidak tinggal bersama, sebagaimana seharusnya didalam perkawinan untuk dapat membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Terguat sebagai suami-isteri tidak terpenuhi;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mengambil sikap untuk bercerai/mengakhiri hubungan suami-isteri dengan Tergugat dan untuk menjamin kepastian status perkawinan Penggugat maka melalui Pengadilan Negeri Kisaran Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri Tergugat dan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kisaran *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat mohon putusan perceraian ini diberitahukan keapda Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-23022022-0001 tertanggal 23 Februari 2022 dan hubungan Perkawinan tersebut putus karena perceraian antara Penggugat (**R I N I**) dengan Tergugat (**HENDRA SUSANTO**);
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan dalam buku register yang telah disediakan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irse Yanda Prima, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor **32/Pdt.G/2023/PN.Kis**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Desember 2021, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama PMD JOSEPH RANDY, S.H., dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Februari 2022 sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1209-KW-23022022-0001**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Jalan DR Wahidin, Gang H. Ahmad Saleh, Nomor 23-C, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru,



Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Jakarta karena diajak oleh Penggugat untuk membuka usaha dan bekerja sebab menurut Penggugat pendapatan di Kisaran tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

4. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada perselisihan masih dapat diselesaikan secara baik-baik;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 4 gugatannya yang mengatakan *"Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan serta selalu ikut campur pihak ketiga (orang tua Tergugat) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat"*. Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan fisik kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan mungkin Tergugat sebagai seorang suami pernah marah dengan nada yang tinggi tetapi tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan *"selalu ikut campur pihak ketiga (orang tua Tergugat) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*, pernyataan tersebut sangat tidak benar dan dalam hal ini Penggugat telah salah paham kepada orang tua Tergugat, sebab orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sebagai orang tua, jika melihat anak-anaknya dalam perselisihan pastinya akan memberikan nasihat atau wejangan, jika anak-anaknya salah maka akan memberikan teguran dan arahan, hal tersebut adalah wajar dilakukan orang tua dan bukan berarti ketika orang tua menasehati kita maka orang tua dianggap telah selalu ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga;
8. Bahwa sebab terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena alasan sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat yaitu karena Tergugat sering memukul dan berkata kasar serta orang tua Tergugat ikut campur, melainkan karena Penggugat tidak setuju dan tidak mau ikut dengan Tergugat yang memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat dan penyebab yang lain yaitu karena alasan ekonomi, sebab Penggugat merasa kurang atas



nafkah yang diberikan Tergugat dari penghasilan menjual ayam di pasar;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 5 gugatannya yang mengatakan "*Tergugat mengusir dan menyuruh Penggugat keluar/pergi dari rumah orang tua Tergugat*". Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, melainkan Penggugat sendiri yang tidak mau tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara dan Tergugat tidak mengajukan duplik dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-23022022-0001 antara Hendra Susanto dengan Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209192202220008 atas nama Hendra Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Lili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Perbaungan di Pondok Permai Aula dan di berkati di Kisaran;
 - Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat 3 (tiga) bukan sekali;
 - Pada bulan Agustus 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah temannya di Medan, dan tinggal di Medan selama 7 hari setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Penggugat mengalami stres dan selalu mengkonsumsi obat asam lambung, Penggugat juga pernah mengalami KDRT, serta mertua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat awalnya bekerja sebagai Agen Judi Online namun sudah tutup dan saat ini Tergugat tidak bekerja lagi tetapi selalu membantu orang tua Tergugat;
- 2. Saksi **Juniati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Perbaungan di Pondok Permai Aula dan di berkati di Kisaran;
 - Penggugat pulang ke rumah saya 3 (tiga) bukan sekali;
 - Pada bulan Agustus 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah temannya di Medan, dan tinggal di Medan selama 7 hari setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Penggugat mengalami stres dan selalu mengonsumsi obat asam lambung, Penggugat juga pernah mengalami KDRT, serta mertua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat awalnya bekerja sebagai Agen Judi Online namun sudah tutup dan saat ini Tergugat tidak bekerja lagi tetapi selalu membantu orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-23022022-0001 antara Hendra Susanto dengan Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209192202220008 atas nama Hendra Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Sudisman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ayah kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Jakarta selama 1 (satu) Bulan;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;
- Awalnya Tergugat bekerja sebagai Agen Judi Online di Jakarta karena tutup sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

2. Saksi **Wahyuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Jakarta selama 1 (satu) Bulan;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;
- Awalnya Tergugat bekerja sebagai Agen Judi Online di Jakarta karena tutup sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 H.I.R baik Penggugat ataupun Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. Saksi **Sigit Lili**, dan 2. Saksi **Juniati**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Akte Kawin Nomor 1209-KW-23022022-0001 antara Hendra Susanto dengan Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada Tanggal 19 Mei 2023, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa definisi perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perceraian dan;
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*), didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada p e n y e b a b cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang b e n a r terbukti adanya percekcoakan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekcoakan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat tidak bekerja lagi sebagai Agen Judi Online di Jakarta karena sudah tutup sehingga tidak memiliki penghasilan yang menyebabkan Penggugat pergi kembali ke rumah Orang Tua Penggugat sehingga tidak



terdapat harapan untuk rukun kembali sebagai keluarga dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lili dan Saksi Juniati, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudisman dan saksi Wahyuni yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sering ada percekocokan karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta seringnya terjadi pertengkaran dalam lingkup rumah tangga Penggugat serta Tergugat dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa salah satunya alasan terjadinya perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka **2 (dua)** dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan



Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka **3 (tiga)** dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **4 (empat)**, yang menyatakan agar membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka **4 (empat)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum **1 (satu)** tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-23022022-0001 tertanggal 23 Februari 2022 dan hubungan Perkawinan tersebut putus karena perceraian antara Penggugat (**R I N I**) dengan Tergugat (**HENDRA SUSANTO**);
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan dalam buku register yang telah disediakan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.500 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari **Kamis, tanggal 7 September 2023**, oleh kami, Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,
M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000,00;
 3. Biaya Panggilan..... Rp. 27.500,00;
 4. Materai..... Rp. 10.000,00;
 5. Redaksi..... Rp. 10.000,00;
 - Jumlah Rp. 173.500,00
- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).